

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penelitian ini dilakukan untuk mempertimbangkan apakah peraturan tentang kewajiban rotasi KAP dan peraturan tentang pembatasan masa perikatan audit diperlukan untuk dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas sehingga informasinya dapat diandalkan untuk berbagai kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji apakah KAP *Big four* akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibanding kualitas audit yang dihasilkan dari KAP *Non Big four*.

Adanya kepentingan yang berbeda antara dua pihak yang berkepentingan, baik dari pihak manajemen maupun pihak pemegang saham menyebabkan adanya konflik kepentingan. Auditor eksternal merupakan mediator dari kepentingan kedua pihak tersebut dan bertugas untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian tentang tingkat kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen berdasarkan standar yang berlaku. Auditor Eksternal harus memiliki kualifikasi akuntan yang mampu memahami dan menilai risiko terjadinya *errors* dan *irregularities*, mendesain audit untuk memberikan keyakinan memadai dalam mendeteksi kesalahan material, serta melaporkan temuan tersebut.

Arthur Andersen merupakan salah satu contoh dari independensi auditor yang mempengaruhi kualitas audit. Masa perikatan audit atau audit tenure adalah lamanya jangka waktu pemberian jasa audit terhadap klien tertentu oleh suatu kantor akuntan publik. Perikatan yg dimiliki KAP AA dengan enron telah mencapai 20 tahun. Kondisi itu pula memunculkan dugaan bahwa dengan audit tenure yang terlalu lama antara klien dengan KAP, akan menimbulkan kedekatan emosional yang berpengaruh dengan turunya independensi auditor dalam melakukan jasa audit. Setelah dikeluarkannya Sarbanes Oxley Act (SOX), Indonesia lalu mengeluarkan PMK nomor 154/PMK.01/2017 dan masih berlaku sampai saat ini dengan

didalamnya mengatur mengenai masa perikatan Akuntan Publik yakni tujuh tahun berturut-turut.

Pada masa sekarang ini, jasa akuntan publik sudah sangat berkembang pesat. Jasa professional akuntan publik atau auditor eksternal dianggap dapat menjadi pihak ketiga yang independen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Dalam Mulyadi (2017), seseorang yang berprofesi sebagai auditor adalah orang-orang yang berintegritas tinggi dan berkualitas baik. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh akuntan publik atau auditor eksternal adalah mengevaluasi serta menilai laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah mengaudit laporan keuangan yang dihasilkan manajemen, seorang auditor harus membuat laporan audit untuk mempertanggungjawabkan opini yang dituangkan dalam laporan audit tersebut.

Menurut Nindita, C., & Siregar(2013) untuk mendapatkan laporan audit yang berkualitas, auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit agar menghasilkan opini yang sesuai karena reputasi auditor juga ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

Independensi merupakan kriteria utama seorang auditor dalam memberikan jasa audit. Independensi diartikan sebagai sikap tidak mudah dipengaruhi dan bergantung pada pihak lain, serta sikap mental yang bebas dari pengaruh. Mulyadi(2017: 62) berpendapat dalam menjalankan tugasnya, anggota kap harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa professional sebagaimana diatur dalam standar professional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Selain independensi, kriteria lain yang sangat penting bagi seorang auditor yaitu memiliki pengetahuan luas yang berkaitan dengan audit dan memiliki pemahaman tentang kode etik profesi auditor.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntansi (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan atau judgement yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Menurut coram et al (2008) kualitas auditor adalah seberapa besar kemungkinannya seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini audit. Kualitas auditor tergantung pada dua hal: (1) kemampuan teknis dari auditor yang terpresentasi dalam pengalaman maupun pendidikan profesi, (2) kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya.

Kualitas audit di definisikan sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dan sistem akuntansi kliennya. Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi keuangan yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Kurniasih, M., & Rohman, 2014).

Runtuhnya perusahaan besar seperti perusahaan Sun Prima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance merupakan perusahaan multi finance, anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Columbia adalah perusahaan retail yang menjual produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furnitur. Suatu saat SNP Finance membutuhkan dana, bank juga butuh menyalurkan kredit. Namun dalam perjalanan waktu, ternyata bisnis retail Columbia yang merupakan induk dari SNP Finance mengalami kemunduran. Dan jika kasus itu terjadi di Indonesia maka Deloitte telah melanggar kebijakan tentang peraturan pengauditan di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2017 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik.

Lemahnya kualitas audit juga masih kerap ditemukan di ranah BUMN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih sering menemukan adanya kecurangan yang dilakukan manajemen BUMN dalam pencatatan akuntansinya. BPK mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan BUMN yang kongkalikong dengan akuntan publik demi mempercantik laporan keuangannya. Akuntan publik yang terbukti bekerja sama dengan BUMN guna mencurangi laporan keuangannya akan dicabut izinnya oleh BPK (Aldian, 2013).

Dari beberapa contoh kasus diatas menunjukkan bahwa sebagai seorang auditor ketika melaksanakan tugas di lapangan jangan hanya mengikuti prosedur audit yang sudah tertuang dalam program audit, melainkan juga harus tetap menjaga independensinya sebagai auditor agar tidak terjadi hubungan yang tidak sehat antara auditor dengan klien ataupun KAP dengan klien. Nugrahanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi auditor yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi salah saji material sedangkan independensi auditor yang menentukan apakah auditor akan melaporkan salah saji material tersebut atau tidak. Pada dasarnya auditor wajib menjaga kualitas audit yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diterapkan.

Factor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah rotasi KAP, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien. Rotasi KAP di butuhkan untuk mencegah adanya hubungan special dan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan KAP akibat lamanya *tenure*. Dan ukuran KAP sangat menentukan opini yang diberikan karena KAP *the big four* sudah terbukti sangat professional dibandingkan KAP *non big four*. KAP yang besar dipercayai klien, karena dianggap memiliki keahlian dan keakuratan pemeriksaan yang lebih baik dibandingkan KAP yang tidak termasuk dalam The Big Four atau afiliasinya.

Penelitian ini menghubungkan kualitas audit dengan masa perikatan audit, rotasi KAP, ukuran perusahaan klien, serta ukuran KAP. Pembatasan jangka waktu perikatan audit dengan melakukan rotasi auditor menjadi salah

satu solusi yang muncul untuk mencapai tingkat kualitas audit yang baik. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan meminimalisasi kemungkinan terjalinnya hubungan yang dekat antara auditor dan kliennya yang dapat menurunkan independensi auditor. Diberlakukannya peraturan mengenai pembatasan masa perikatan audit membuat berbagai pihak berdebat tentang perlu atau tidaknya diberlakukan peraturan tersebut (Gultom, 2013).

Kualitas audit dipengaruhi oleh banyak factor internal maupun eksternal. Factor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah masa perikatan audit. Utami dan Sirajuddin (2016) menyatakan lamanya masa perikatan audit akan berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan Mgbame (2013) menyatakan masa perikatan audit berpengaruh negatif pada kualitas audit. Di sisi lain, Febriyanti (2014) menyatakan masa perikatan audit tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Factor yang kedua adalah rotasi kantor akuntan public. Febriyanti (2014) menyatakan bahwa rotasi kantor akuntan public tidak berpengaruh pada kualitas audit. Sedangkan Kurniasih (2014) menyatakan bahwa rotasi kantor akuntan public berpengaruh positif pada kualitas audit.

Factor yang ketiga adalah ukuran kantor akuntan public. Utami dan Sirajuddin (2016) menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik akan berpengaruh pada kualitas audit. Sedangkan Febriyanti (2014) menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Factor yang terakhir adalah ukuran perusahaan klien. Sinaga (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh pada kualitas audit. Sedangkan Febriyanti (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh positif pada kualitas audit. Namun Hasanah (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Masa Perikatan Audit, Rotasi Kap, Ukuran Kap, Dan Ukuran Perusahaan Klien Pada Kualitas Audit”**.

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah rotasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah masa perikatan audit, rotasi KAP, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui apakah rotasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit
3. Untuk mengetahui apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit
4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit
5. Untuk mengetahui apakah masa perikatan audit, rotasi KAP, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan kualitas jasa audit yang diberikan kepada kliennya.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh masa perikatan audit, rotasi kap, ukuran kap dan ukuran perusahaan klien.
3. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.